

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**KECAMATAN SUKORAME  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mampu mengidentifikasi serta mengelola berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko merupakan salah satu instrumen penting dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, hambatan, maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Kecamatan Sukorame sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan masyarakat di wilayahnya. Kompleksitas tugas dan tanggung jawab tersebut menuntut adanya pengelolaan risiko yang sistematis dan berkelanjutan agar setiap kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecamatan Sukorame ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran organisasi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak pengendalian serta sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan Kecamatan Sukorame mampu meningkatkan kualitas pengendalian intern serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Pengelolaan Resiko :

Maksud pengelolaan risiko adalah untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, tugas, dan fungsi Kecamatan Sukorame dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan secara sistematis dan terintegrasi. Pengelolaan risiko dimaksudkan sebagai upaya preventif dalam meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan, hambatan, maupun kerugian, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengelolaan Resiko:

1. Mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja Kecamatan Sukorame.

2. Menganalisis dan menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan.
3. Menyusun rencana tindak pengendalian risiko guna meminimalkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi.
4. Mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dan berkelanjutan.
5. Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Pengelolaan risiko pada Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

1. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
2. Identifikasi risiko ;
3. Analisis risiko ;
4. Evaluasi risiko ;
5. Pengendalian risiko ;
6. Pemantauan dan telaah ulang ;
7. Koordinasi dan komunikasi.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI**

Kondisi lingkungan pengendalian di Kecamatan Sukorame dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah blanko KTP yang tersedia di Kecamatan Sukorame, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat waktu. Selain keterbatasan ketersediaan blanko, faktor geografis dan jarak tempuh antara Kecamatan Sukorame dengan Pemerintah Kabupaten juga menjadi tantangan tersendiri. Waktu tempuh yang diperlukan untuk koordinasi dan pengambilan blanko KTP dari Pemerintah Kabupaten kurang lebih mencapai satu jam perjalanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam distribusi blanko serta berdampak pada waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks lingkungan pengendalian, kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang lebih intensif, perencanaan kebutuhan blanko yang lebih cermat, serta penguatan mekanisme pengendalian internal agar pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Upaya pengendalian yang dilakukan antara lain melalui monitoring ketersediaan blanko secara berkala, pengaturan prioritas pelayanan, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten.

Selain itu dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan dihadapkan pada tingginya jumlah permintaan dokumen yang harus diselesaikan dalam waktu relatif cepat. Permintaan tersebut mencakup berbagai jenis pelayanan administrasi yang menuntut ketepatan waktu, ketelitian, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Sukorame masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun pembagian tugas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak

seimbang, keterlambatan penyelesaian pelayanan, serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administrasi. Keterbatasan SDM tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Dalam rangka menjaga efektivitas lingkungan pengendalian, diperlukan pengaturan prioritas pelayanan, pembagian tugas yang lebih optimal, serta peningkatan koordinasi dan pemanfaatan SDM yang ada secara maksimal. Selain itu, penguatan komitmen pegawai terhadap disiplin kerja dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur menjadi hal yang penting agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga meskipun terdapat keterbatasan sumber daya.

## **B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas lingkungan pengendalian serta meminimalkan risiko hambatan pelayanan administrasi di Kecamatan Sukorame, khususnya terkait keterbatasan jumlah blanko KTP serta tingginya permintaan dokumen dengan keterbatasan sumber daya manusia, disusun rencana perbaikan lingkungan pengendalian sebagai berikut:

1. Peningkatan Perencanaan dan Monitoring Kebutuhan Blanko KTP  
Melakukan perencanaan kebutuhan blanko KTP secara lebih akurat berdasarkan data permohonan dan tren pelayanan, serta melakukan monitoring ketersediaan blanko secara berkala guna mengantisipasi kekurangan stok. Perencanaan yang baik diharapkan dapat mengurangi frekuensi pengambilan blanko ke Pemerintah Kabupaten.
2. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten, khususnya dalam hal distribusi blanko KTP, agar proses pengadaan dan pengambilan blanko dapat dilakukan secara terjadwal dan lebih efisien, sehingga dapat menekan dampak jarak tempuh yang relatif jauh.

3. Pengaturan prioritas dan standarisasi pelayanan dokumen menetapkan skala prioritas penyelesaian dokumen berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pelaksanaan pelayanan tetap mengacu pada standar operasional prosedur yang berlaku agar kualitas dan ketepatan pelayanan tetap terjaga.
4. Optimalisasi dan penataan tugas Sumber Daya Manusia melakukan penataan pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai secara proporsional sesuai dengan beban kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang ada untuk mendukung percepatan penyelesaian pelayanan administrasi.
5. Peningkatan kompetensi dan disiplin Aparatur mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan disiplin kerja guna meningkatkan produktivitas serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi dalam kondisi keterbatasan SDM.
6. Pemanfaatan sarana pendukung dan inovasi pelayanan mengoptimalkan penggunaan sarana pendukung dan inovasi pelayanan yang tersedia untuk mempercepat proses administrasi, sehingga dapat membantu mengurangi beban kerja pegawai dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

### **BAB III**

## **PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

### **A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN**

Penetapan konteks manajemen risiko di Kecamatan Sambeng bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkup pelayanan publik dilakukan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan risiko guna memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik di Kecamatan Sukorame berfokus pada pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan tertentu, pelayanan rekomendasi, serta pelayanan umum lainnya sesuai dengan kewenangan kecamatan. Dalam penetapan konteks ini, Kecamatan Sukorame memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Lingkungan internal mencakup ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem dan prosedur kerja, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, lingkungan eksternal meliputi kebijakan Pemerintah Kabupaten, ketersediaan blanko dokumen dari instansi terkait, kondisi geografis wilayah, jarak tempuh koordinasi antarinstansi, serta tingkat kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.

Penetapan konteks pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai ruang lingkup pelayanan, pemangku kepentingan yang terlibat, serta faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan risiko dalam penyelenggaraan pelayanan. Dengan demikian, Kecamatan Sukorame dapat melakukan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko secara lebih terarah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pada aspek penyelenggaraan pemerintah pemenuhan permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan Penetapan konteks pemenuhan permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan di Kecamatan Sukorame dilakukan sebagai landasan dalam pengelolaan risiko guna menjamin kelancaran dan ketepatan waktu pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pemenuhan permintaan dokumen tersebut mencakup berbagai jenis dokumen pelayanan yang bersifat mendesak dan memiliki batas waktu tertentu, sehingga menuntut proses pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Kecamatan Sukorame memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian dokumen. Lingkungan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penerapan standar operasional prosedur pelayanan. Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan cepat, ketergantungan pada instansi lain dalam proses penerbitan dokumen, serta kebijakan dan regulasi yang mengatur batas waktu penyelesaian pelayanan.

Penetapan konteks ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan permintaan dokumen yang bersifat segera, sehingga dapat diidentifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan keterlambatan, kesalahan administrasi, atau penurunan kualitas pelayanan. Dengan adanya penetapan konteks ini, Kecamatan Sukorame diharapkan mampu menyusun langkah pengendalian dan perbaikan yang tepat guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## **B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO**

Berdasarkan hasil identifikasi risiko terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Sukorame, ditemukan beberapa risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Risiko-risiko tersebut muncul akibat pengaruh kondisi internal maupun eksternal organisasi. Adapun hasil identifikasi risiko pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Risiko keterlambatan penyelesaian pelayanan Tingginya jumlah permintaan pelayanan administrasi yang harus diselesaikan dalam waktu cepat, tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia, berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen.
2. Risiko keterbatasan ketersediaan blanko dokumen terbatasnya jumlah blanko dokumen, khususnya KTP, dapat menghambat proses penerbitan dan mengakibatkan penundaan pelayanan kepada masyarakat.
3. Risiko kesalahan administrasi Beban kerja pegawai yang tinggi serta keterbatasan SDM meningkatkan potensi terjadinya kesalahan dalam penginputan data, pencetakan dokumen, maupun kelengkapan administrasi
4. Risiko menurunnya kualitas pelayanan public Keterlambatan dan kesalahan dalam pelayanan dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Sukorame.
5. Risiko keytergantungan pada instansi lain Proses pelayanan tertentu masih bergantung pada ketersediaan dokumen dan kebijakan dari instansi terkait di tingkat kabupaten, sehingga apabila terjadi keterlambatan koordinasi dapat berdampak langsung pada pelayanan di kecamatan
6. Risiko ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan Dalam kondisi permintaan pelayanan yang tinggi, terdapat potensi tidak optimalnya penerapan standar operasional prosedur dan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan memiliki beberapa potensi risiko yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain:

1. Risiko keterlambatan penyelesaian Keterbatasan waktu penyusunan dokumen berpotensi menyebabkan keterlambatan pemenuhan permintaan, yang dapat
2. Risiko Ketidaksesuaian atau Ketidakakuratan Data Proses yang dilakukan secara terburu-buru meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan data, ketidaksesuaian informasi, atau kurangnya verifikasi, sehingga dokumen tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku.
3. Risiko beban kerja berlebihan Permintaan mendadak dapat meningkatkan beban kerja pegawai, sehingga berisiko menurunkan efektivitas, konsentrasi, dan kualitas hasil kerja
4. Risiko dampak administrative dan reputasi Apabila dokumen tidak dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan, hal ini dapat berdampak pada penilaian kinerja unit kerja serta menurunkan kepercayaan pihak peminta dokumen

### **C. HASIL ANALISIS RESIKO**

Hasil analisis risiko di Kecamatan Sukorame menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan public terkait Kesiediaan logistic administrasi dasar blanko ktp,. Pemilik risiko adalah Kasi Pelayanan Publik, dengan penyebab berupa jarak tempuh dengan Kabupaten Lamongan yang jauh sehingga mengakibatkan keterlambatan kesiediaan logistic melalui menjaga penyediaan blanko e-ktp tetap ada. Sumber risiko ini berasal dari faktor internal dan eksternal, dan sifat penyebabnya tergolong dapat dikendalikan (controllable) melalui koordinasi antara kasi pelayanan dengan bagian administrasi kependudukan Disdukcapil. Dampak yang ditimbulkan berupa keterlambatan pelayanan dan menurunnya kepercayaan publik, yang dirasakan langsung oleh aparatur kecamatan, masyarakat penerima manfaat, dan pemerintah kabupaten.

Sedangkan pada aspek kurangnya SDM disetiap bagian, resiko yang muncul adalah keterlambatan dalam memenuhi permintaan dokumen serta beban kerja yang berat. Pemilik risiko adalah Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Kasi PPM. Sumber risiko berasal dari factor internal (SDM). Sifat penyebab resiko dapat dikendalikan melalui memaksimalkan SDM yang ada.

#### **D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN**

Dalam upaya meminimalisir risiko yang teridentifikasi, Kecamatan Sukorame telah melaksanakan sejumlah langkah pengendalian sesuai kewenangan dan kapasitas yang dimiliki. Pada aspek pelayanan public pengendalian yang sudah dilakukan antara lain, koordinasi antara kasi pelayanan public dengan bagian administrasi kependudukan pada disdukcapil , menjaga ketersediaan blanko ktp jika stok sedikit sudah melakukan pengajuan permintaan blanko ktp.

Dalam hal kurangnya SDM di bagian Kasubag Keuangan dan PPM pengendalian yang dilakukan pada kecamatan Sukorame Optimalisasi Pemanfaatan SDM yang Tersedia Melakukan pengaturan ulang penugasan pegawai berdasarkan kompetensi dan beban kerja agar pelaksanaan tugas dan pelayanan tetap berjalan efektif, Penerapan Skala Prioritas Pekerjaan dan pelayanan berdasarkan tingkat urgensi, dampak, serta tenggat waktu untuk mencegah penumpukan pekerjaan, Meningkatkan koordinasi lintas seksi dan kerja tim agar pelaksanaan tugas dapat saling mendukung ketika terjadi kekurangan personel.dan Mengajukan usulan penambahan pegawai sesuai kebutuhan dan analisis beban kerja kepada instansi terkait sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

#### **E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN**

Dalam hal pelayanan public masih dibutuhkan pengendalian berupa penerapan sistem antrian dan pelayanan digital (misalnya aplikasi berbasis web atau mobile) agar proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan dalam hal kurangnya SDM di beberapa bagian pengendalian yang masih dibutuhkan adalah Penambahan jumlah SDM sesuai dengan hasil analisis beban kerja dan kebutuhan riil pada masing-masing bagian, Penempatan pegawai yang lebih proporsional dan sesuai kompetensi untuk mengurangi ketimpangan beban kerja antarbagian, Penguatan kapasitas pegawai melalui pelatihan lanjutan agar mampu menangani lebih dari satu fungsi pelayanan, Peningkatan pemanfaatan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual dan Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian yang diterapkan.

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Agar pengendalian resiko berjalan efektif, Kecamatan Sukorame membutuhkan system informasi dan komunikasi yang jelas dan mudah diakses semua pihak.

1. Kurangnya SDM di beberapa bagian : mengajukan tambahan pegawai sesuai dengan beban kerja
2. Peningkatan Pelayanan publik : standart pelayanan serta menjaga hubungan koordinasi yang baik antara pihak kecamatan dengan Dinas Kependudukan

Secara umum rancangan komunikasi ini menekankan jalur informasi resmi dan mekanisme umpan balik sehingga semua pihak kecamatan, desa maupun masyarakat dapat memahami peranya dan mendukung pengendalian resiko dengan baik

## BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Sukorame:</b>										
1	Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti Blanko KTP dengan jarak kecamatan sukorame dengan kabupaten lamongan yang memerlukan waktu tempuh 1 jam 30 menit maka terjadi keterlambatan kesedian logistik	RSO.25.99.61.01	Mei	Jarak antara kantor kecamatan dengan kota jauh	Keterlambatan Logistik	-	koordinasi antara Kasi Pelayanan Publik dengan Bagian Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil	Juni-Desember 2025	Juni-Desember 2025	Sedang Dilaksanakan
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Sukorame:</b>										
1	Banyaknya permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan secara cepat	ROO.25.99.61.01	Januari	Kurangnya staf pada bagian	Sering lembur	-	Memaksimalkan SDM yang ada	Juni-Desember 2025	Juni-Desember 2025	Sedang Dilaksanakan
2	Banyaknya permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan secara cepat	ROO.25.99.61.02	Januari	Kurangnya staf pada bagian	Sering lembur	-	Memaksimalkan SDM yang ada	Juni-Desember 2025	Juni-Desember 2025	Sedang Dilaksanakan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Sukorame, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan jumlah dan pemerataan sumber daya manusia pada beberapa bagian pelayanan merupakan faktor utama yang berpotensi memengaruhi efektivitas, kecepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban kerja pegawai, potensi keterlambatan penyelesaian layanan, serta kemungkinan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat apabila tidak dikelola secara tepat.

Melalui penerapan manajemen risiko, berbagai potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat direncanakan secara sistematis dan terarah. Upaya perbaikan seperti penguatan koordinasi internal, penyesuaian pembagian tugas, optimalisasi SDM yang tersedia, serta peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan yang efektif dan akuntabel.

Dengan adanya laporan manajemen risiko ini, diharapkan Pemerintah Kecamatan Sukorame dapat memiliki dasar pertimbangan yang jelas dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara pelayanan sangat diperlukan agar upaya perbaikan dapat berjalan berkelanjutan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meskipun terdapat keterbatasan sumber daya yang ada.

Camat Sukorame  
Kabupaten Lamongan

**Harwah Yutomo, S.H.,M.M**  
Pembina Tk.I  
NIP.19730102 199602 1 001